

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 13

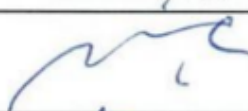
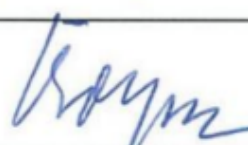
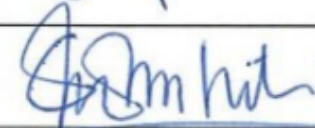
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP STANDAR PROSES PENDIDIKAN

-

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 13

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 13

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 13

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

II. TUJUAN

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 13

III. PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pelaksanaan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran** yang memberikan informasi mengenai Implementasi standar yang sudah ditetapkan dalam seluruh kegiatan terkait Standar Proses Pembelajaran

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
1	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia Menyusun pedoman akademik yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran,	Pedoman Akademik meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran b. pelaksanaan proses pembelajaran c. penilaian proses pembelajaran	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusun Pedoman Kurikulum 2. Tim penyusun membuat pedoman Kurikulum 4. Tim penyusun melakukan pleno dan review 5. Tim penyusun mengusulkan draft final kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya untuk disahkan oleh Rektor	1. Warek Nidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Tim Penyusun pedoman Kurikulum	1. UU No 12 tahun 2012 tentang UU PT 2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKN 3. Permendikbud No 7 tahun 2020 ttg pendirian,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	paling lambat akhir tahun 2025 dan dievaluasi setiap tahun.		6. Tim pedoman akademik membuat laporan evaluasi		perubahan dan pembubaran PT dan PS 4. PR-UAJ-01-03 Pembuatan Profil Lulusan 5. KT-UAJ-28-01 Pembuatan Surat Keputusan Pimpinan Universitas dan Fakultas
2	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia menerapkan kebijakan bentuk pembelajaran luring maksimal 70% pada setiap kelas matakuliah dan dievaluasi setiap semester.	Pembelajaran luring maksimal 70% pada setiap kelas matakuliah	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Wakil Dekan, LIPP dan Ka Prodi untuk menganalisis penerapan metode pembelajaran luring 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia mengusulkan peraturan metode pembelajaran luring maksimal 70% kepada rektor untuk di sahkan dalam bentuk SK 3. Wakil Dekan dan Ka Prodi mensosialisasikan peraturan untuk metode pembelajaran luring kepada dosen dan mahasiswa	1. Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Ka LIPP 3. Wakil Dekan 4. Ka Prodi	Buku Panduan Penyusunan KPT 2024

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			4. LIPP dibantu Wakil Dekan dan ka Prodi merevisi mekanisme pelaksanaan proses pembelajaran luring 5. Mekanisme (SOP) pembelajaran luring yang sudah direvisi diusulkan ke LPM untuk diberi nomor dan disahkan oleh Rektor dan pejabat terkait		
3	Wakil Dekan bersama Kaprodi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara terstruktur dengan bentuk, strategi, metode pembelajaran tertentu, dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat, pada setiap kelas pembelajaran dan dievaluasi setiap semester.	Proses pembelajaran dengan: bentuk, strategi, metode pembelajaran tertentu, memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat, dan dievaluasi	1. Kaprodi melakukan identifikasi kelengkapan dan kesesuaian RPS semua kelas 2. Wakil Dekan mengundang LIPP untuk melakukan workshop pembuatan RPS 3. Dosen membuat RPS 4. Kaprodi dan dosen pengampu menandatangani RPS 5. Kaprodi secara rutin melakukan evaluasi RPS setiap semester dan membuat laporannya	1. Ka Prodi 2. Dosen 3. Wakil Dekan	PR-UAJ-01-05 R0 PR Penyusunan dan Evaluasi RPS-RPB, Rancangan Tugas UTS & UAS, dan Rubrik Penilaian,
4	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu kepala LIPP dan Wakil Dekan memastikan setiap program studi sudah mengevaluasi pelaksanaan proses	Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang: a. Menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia membuat SK untuk penyusunan instrumen survey pelaksanaan proses pembelajaran 2. Tim Menyusun instrumen survey beban belajar mahasiswa dan menambahkan pada survey	1. Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Wakil Dekan 3. Ka Prodi 4. Tim Penyusun	PR-UAJ-20-18 R0 PR Pengukuran Kepuasan Stakeholder, PR-UAJ-20-19 R0 PR Tindaklanjuti

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	pembelajaran yang: a. Menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh dan kombinasi tatap muka dengan jarak jauh	latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika, termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat dalam bentuk tatap muka, jarak jauh dan kombinasi tatap muka dengan jarak jauh	umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan serta mensosialisasikan kepada Kaprodi 3. Kaprodi melakukan sosialisasi instrumen baru kepada mahasiswa 4. Tim penyusun mengajukan instrumen survey umpan balik mahasiswa kepada DTI untuk diintegrasikan pada sistem MyAtma 5. BAA membuat jadwal dan kebijakan pelaksanaan survey umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan 6. LPM menarik data dan mengolah data survey umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan dan melaporkan kepada pimpinan fakultas 7. Wakil Dekan memanfaatkan laporan survey umpan balik mahasiswa terhadap perkuliahan untuk evaluasi dosen dan rencana tindak lanjut	instrumen survey 5. Ka. BAA	laporan survey, PR-UAJ-20-23 R0 PR Penanganan Keluhan dan Ketidaksesuaian, PR-UAJ-20-22 R0 PR Pengendalian Perubahan Produk dan Layanan Pendidikan,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
5	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP memastikan terimplementasinya kebijakan bentuk-bentuk pembelajaran untuk program Sarjana (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat) dan dievaluasi setiap tahun.	Kebijakan bentuk pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada Masyarakat), dan dievaluasi	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia menginstruksi LIPP untuk membuat pedoman bentuk-bentuk pembelajaran 2. LIPP menyelenggarakan workshop terkait implelementasi bentuk-bentuk pembelajaran 3. Kaprodi mengevaluasi bentuk pembelajaran dalam RPS dan membuat survey kesesuaian rencana dan pelaksanaan 4. Kaprodi menganalisis hasil survey dan membuat rencana tindak lanjut	1. Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Ka LIPP 3. Wakil Dekan 4. Ka Prodi	PD-UAJ-01-01 R0 - 3904 SK PEDOMAN KURIKULUM 2024 (berserta lampiran),
6	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Kaprodi memastikan beban belajar minimal: a. Program Sarjana 144 SKS dirancang dengan masa tempuh 8 semester dimana distribusi mata kuliah pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 SKS semester berikutnya paling banyak 24 SKS,	Beban belajar minimal: a. Program Sarjana 144 SKS dirancang dengan masa tempuh 8 semester dimana distribusi mata kuliah pada semester 1 dan 2 paling banyak 20 SKS semester berikutnya paling banyak 24 SKS,	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membentuk tim penyusun pedoman akademik 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya mengajukan SK Rektor untuk tim pedoman akademik 3. Tim penyusun membuat pedoman akademik yang meliputi beban belajar minimal untuk setiap jenjang program studi 4. Tim penyusun mengajukan pedoman akademik	1. Warek Nidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Tim Penyusun	PD-UAJ-01-01 R0 - 3904 SK PEDOMAN KURIKULUM 2024 (berserta lampiran),



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-PL.A/026/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 10 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	dan 2 paling banyak 20 SKS semester berikutnya paling banyak 24 SKS, untuk semester antara paling banyak 9 SKS b. Program Magister 54 SKS dirancang dengan masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester c. Program Doktor dirancang dengan masa tempuh 6 semester yang terdiri atas dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian d. Program Profesi 36 SKS dirancang dengan masa tempuh 2 semester	untuk semester antara paling banyak 9 SKS b. Program Magister 54 SKS dirancang dengan masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester c. Program Doktor dirancang dengan masa tempuh 6 semester yang terdiri atas dua semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 semester penelitian. d. Program Profesi 36 SKS dirancang dengan masa tempuh 2 semester dan dievaluasi	kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia untuk disahkan oleh Rektor 5. Ka LIPP melakukan sosialisasi terkait beban belajar minimal kepada Kaprodi 6. Kaprodi memastikan pemenuhan beban belajar minimal pada kurikulum 7. LIPP mengevaluasi kurikulum		
7	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Kaprodi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu tidak melebihi 2 kali masa tempuh	Masa studi tidak melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum dan dianalisis	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia melakukan evaluasi peraturan drop out (DO) yang diterapkan sebelumnya 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia mengajukan ketetapan terkait masa studi mahasiswa yang tidak melebihi 2 kali masa	1. Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Ka LIPP 3. Wakil Dekan	PD-UAJ-01-01 R0 - 3904 SK PEDOMAN KURIKULUM 2024 (berserta lampiran),

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman	: Page 11 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	kurikulum dan dianalisis setiap semester.		tempuh kurikulum kepada Rektor 3. BAA membuat formulir pemantauan masa studi mahasiswa per semester 4. BAA mengajukan formulir ke LPM untuk diberi nomor dokumen 5. BAA mengajukan penyesuaian aturan terkait masa studi dan DO di MyAtma pada DTI	4. Ka BAA 5. Ka LPM	
8	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia memastikan seluruh program studi yang melaksanakan program percepatan pembelajaran memenuhi ketentuan: a. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana b. Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana c. Program Doktor dalam bidang yang sama setelah	Ketentuan program percepatan pembelajaran: a. Program Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana b. Pendidikan Profesi Guru setelah sekurang-kurangnya 6 semester mengikuti Program Sarjana c. Program Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 semester mengikuti Program Magister d. Program Studi asal dan	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia menganalisis program studi yang sebelumnya sudah menyelenggarakan program percepatan pembelajaran/fast track 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia membuat pedoman penyelenggaraan program percepatan pembelajaran 3. Dekan mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan program percepatan pembelajaran kepada Rektor untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pendidikan 4. Rektor berdasarkan ijin menteri membuat SK pemberlakuan pelaksanaan program percepatan pembelajaran sesuai ijin yang diterima 5. Wakil Dekan dan Kaprodi menyusun distribusi matakuliah untuk program percepatan	1. Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Dekan 3. Rektor 4. Wadep 5. Ka BAA 6. Ka DTI 7. Sekretaris Universitas 8. Ka BAK	Permendikbudristek no 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi SK Rektor No 1116/II/SK-PP.20.0 3/04/2021 tentang pemberlakuan pedoman program khusus akselerasi UAJ

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 12 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	sekurang-kurangnya 2 semester mengikuti Program Magister d. Program Studi asal dan tujuan memiliki status terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional serta mendapatkan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran dari Menteri	tujuan memiliki status terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional serta mendapatkan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran dari Menteri dan dievaluasi	pembelajaran 6. BAA dan DTI mengembangkan sistem MyAtma untuk program percepatan pembelajaran 7. SU dibantu BAK membuat peraturan keuangan terkait program percepatan pembelajaran 8. Wakil Dekan dan Kaprodi mensosialisasikan program percepatan pembelajaran kepada sivitas akademika 9. Wakil Dekan membuat laporan pelaksanaan program percepatan pembelajaran		
9	Wakil Dekan memastikan semua program studi melakukan penilaian proses pembelajaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan secara berkelanjutan proses pembelajaran setiap tahun, minimal terhadap 2 dari aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;	Terdapat 2 dari aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia menganalisis a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Ka Prodi dan Wakil Dekan 3. Dekan mengajukan permohonan ijin menyelenggarakan program percepatan	1. Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM 2. Wakil Dekan 3. Ka Prodi	Permendikbudristek no 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi PD-UAJ-01-01 R0 - 3904 SK PEDOMAN KURIKULUM 2024 (berserta lampiran),

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-PL.A/026/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 13

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.		pembelajaran kepada Rektor untuk selanjutnya diteruskan ke Kementrian Pendidikan 4. Wakil Dekan dan Kaprodi menyusun program kerja perbaikan kinerja prodi 5. BAA dan DTI menyiapkan data kinerja prodi 6. Wakil Dekan membuat laporan pelaksanaan program perbaikan kinerja prodi		